

BAB IV

UPAYA MIGRANT CARE DALAM ADVOKASI TENAGA KERJA

INDONESIA DI ARAB SAUDI

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Migrant CARE memiliki posisi atau peran penting dalam isu *migrant worker*, termasuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi lebih spesifik lagi pekerja migran di sektor domestik / informal. Dalam kiprahnya di dunia buruh migran selama kurang lebih 12 tahun, Migrant CARE melakukan aksi-aksi untuk menggerakkan masyarakat Indonesia agar terlibat dan memiliki kepedulian akan isu buruh migran.

Hal ini dibuktikan dengan rekam berita yang dimuat oleh berbagai media nasional maupun yang dipublikasikan secara *independent* oleh Migrant CARE. Secara berkala LSM yang berdiri sejak tahun 2004 ini menerbitkan *newsletter* yang berisi tentang isu-isu perkembangan di dunia buruh migran. Baik mengangkat profile mengenai kasus buruh migran yang tengah marak menjadi sorotan publik maupun yang tidak mendapat tempat di pemberitaan media nasional. *Newsletter* yang diterbitkan oleh Migrant CARE juga memuat tentang kebijakan atau sikap pemerintah dalam menanggapi isu tersebut. Selain menerbitkan *newsletter*, Migrant CARE juga menyuarakan aktivitas yang dilakukannya melalui website resmi mereka. Pada website resmi ini telah dimuat banyak artikel, opini dan berita-berita yang terfokus pada permasalahan buruh migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara,

termasuk di Arab Saudi. Migrant CARE mencatat pada tahun 2013 sekitar 420 buruh migran asal Indonesia terancam hukuman mati di luar negeri.¹

A. Peran Penting Posisi Non-Government Organization dalam Penanganan Isu Buruh Migran

Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia dimulai sejak sebelum keberangkatan termasuk membekali calon TKI dengan keterampilan dan pemahaman akan undang-undang serta hak-haknya sebagai pekerja. Namun sayangnya hal ini belum dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah Indonesia. Sehingga mendorong para aktivis yang peduli akan nasib pekerja migran pun akhirnya turun tangan. Termasuk Migrant Care dalam menangani kasus-kasus yang dialami para pekerja migran, dalam hal ini di Arab Saudi. Sebagai Non-Government Organization, Migrant Care memainkan perannya dalam mendorong negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa tenaga kerja migran di luar negeri.

Pada bulan Juni 2016 pertepatan dengan *International Day for Domestic Workers*, Migrant Care bekerjasama dengan JALA PRT menyuarkan kepada pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 dan segera membahas serta mengesahkan RUU PRT atas nama perlindungan dan penghormatan kemanusiaan terhadap pekerja di sektor domestik. Upaya ini merupakan langkah konkrit dan mutlak dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk mewujudkan

¹ Buruh Migran Terancam Hukuman Mati, Rabu 1 Mei 2013
<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/01/420-buruh-migran-terancam-hukuman-mati>
diakses pada Sabtu 3 Desember 2016

situasi kerja layak bagi semua pekerja seperti yang dinyatakan oleh Menaker Hanif Dhakiri saat berpidato di *International Labour Conference* awal tahun 2016 lalu.²

Pada dasarnya DPR RI telah memiliki inisiatif untuk membahas RUU PRT atas masukan masyarakat sejak tahun 2010, namun kurang menjadi prioritas sehingga sampai sekarang sektor kerja PRT tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan karena dianggap sebagai pekerja informal. Begitu pula dalam perlindungan TKI migran juga masih menghadapi tanyangan dalam proses revisi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri yang disebabkan karena mindset orang Indonesia yang masih memfokuskan pengiriman TKI sebagai bisnis yang menguntungkan dan mengesampingkan perlindungan serta pemenuhan hak-haknya.

Dua badan dunia di bawah PBB yakni UNDP dan ILO mengeluarkan laporan global mengenai situasi kerja termasuk buruh migran. UNDP merelease laporan tahunan *Human Development Report 2015* yang berjudul *Work for Human Development*, dan ILO mengeluarkan laporan *ILO Global Estimates on Migrant Workers*. Dua laporan itu menjelaskan bahwa masalah buruh migran sudah menjadi isu global dan makin diperhitungkan seiring dengan masuknya masalah buruh migran dalam agenda dan tujuan *Sustainable Development Goals* yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Dari dua laporan badan dunia tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kekuatan yang bisa membendung arus migrasi pekerja di berbagai sektor yang mayoritas diisi oleh kaum buruh migran.

² Siaran Pers Migrant Care , 16 Juni 2016 <http://migrantcare.net/segera-ratifikasi-konvensi-ilo-189-dan-pengesahan-ruu-perlindungan-prt/>

Human Development Report 2015 melaporkan tentang kerentanan yang potensial dialami oleh buruh migran adalah kondisi kerja yang tidak layak, kurangnya perlindungan serta terjebak dalam kondisi kerja paksa bahkan perdagangan manusia. Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang mempunyai korban paling banyak menghadapi situasi terburuk dari isu *migran workers*, termasuk Indonesia.³

Melihat laporan dari dua badan dunia tersebut, Migrant Care beranggapan bahwa permasalahan buruh migran yang kini menjadi isu global adalah alasan yang sangat relevan untuk kembali mendesak pemerintah Indonesia agar lebih serius menjalankan konstitusinya melindungi warga negara yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri.

Kelengahan pemerintah Indonesia kembali terlihat pada kasus Siti Zaenab dan Karni yang dieksekusi mati tahun 2015 lalu. Hingga akhir tahun 2015 setidaknya ada 281 nama buruh migran yang berada di urutan nama keputusan hukum di Arab Saudi, bahkan diantaranya sudah mendapatkan vonis tetap. Pemerintah Indonesia hampir tidak memiliki legitimasi moral dan politik untuk memperkarakan hukuman mati pada buruh migran Indonesia. Seiring dengan berkembangnya fenomena buruh migran, Migrant Care semakin mendesak pemerintah untuk serius menjadi bagian dari Konvensi Internasional dalam Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya untuk menjadi dasar mengambil kebijakan tingkat nasional maupun diplomasi politik di ranah regional, multilateral dan internasional.⁴

³ <http://migrantcare.net/meneguhkan-komitmen-perlindungan-buruh-migran-indonesia/>

⁴ Meneguhkan K

omitmen Perlindungan Buruh Migran Indonesia , edisi 18 Desember 2015

<http://migrantcare.net/meneguhkan-komitmen-perlindungan-buruh-migran-indonesia/>

Selain mendesak kebijakan-kebijakan dan langkah pemerintah dalam upaya perlindungan TKI, Migrant Care juga berperan dalam perlindungan TKI sebelum keberangkatan. Migrant Care menginisiasi adanya DESBUMI yaitu Desa Peduli Buruh Migran. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 7 provinsi yang memiliki desa peduli buruh migran. DESBUMI merupakan inisiatif lokal yang dibangun untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama perempuan sejak dari desa sebelum diberangkatkan.

Melalui desa peduli buruh migran ini diharapkan dapat berperan aktif dalam melayani dan melindungi warganya, inisiatif terbentuknya desa peduli buruh migran merupakan kerjasama antara organisasi masyarakat sipil, komunitas keluarga buruh migran dan pemerintah desa.⁵

B. Advokasi dan Mobilisasi Massa Migrant CARE dalam Isu Buruh Migran di Arab Saudi

Menurut David Korten, ciri yang menonjol pada NGO generasi ketiga adalah memobilisasi massa dan advokasi⁶. Dalam hal ini yang disebut dengan massa adalah masyarakat sipil pada umumnya yang tidak memiliki kekuatan politik, sesuai dengan ciri-ciri LSM yaitu independent dan mandiri dari campur tangan pemerintah⁷. Dalam menjalankan program dan menyuarakan aspirasinya, Migrant CARE tak jarang menggelar aksi baik berupa demonstrasi yang bersifat menuntut kebijakan pemerintah

⁵ Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) <http://migrantcare.net/desbumi/>

⁶ David C. Korten, "Third Generation NGO Strategis : A Key to People-centered Development", tahun 1987.

⁷ Salomon dan Anheier 1994

maupun aksi damai serta memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi TKI bermasalah di Arab Saudi.

Pada 2013 Migrant CARE mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU TKI 2013. Hal ini ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah dan mengurangi peran PJTKI yang masih saja menjadikan pengiriman dan penempatan TKI sebagai lahan bisnis. Selain revisi UU TKI 2013, Migrant CARE juga meminta untuk mengaplikasikan Konvensi PBB terkait perlindungan buruh migran yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Konvensi yang bersifat transnasional tersebut dinilai dapat menjadi landasan kerja saat diplomasi dalam upaya perlindungan buruh migran.⁸ Pemantauan sidang parlemen DPR juga dilakukan oleh Migrant CARE pada Oktober hingga Desember 2014. Ini dilakukan agar revisi UU No. 39 Tahun 2004 segera diproses dan pemerintah menjadikan RUU PRT sebagai agenda Prolegnas 2015. Prolegnas tahun 2014 menghasilkan Draft RUU PPILN dan menjadi Hak Inisiatif Komisi IX DPR RI dan membentk TIM Pengawas Perlindungan TKI (TIMWAS TKI) yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap permasalahan TKI dan mendorong penuntasan pembahasan RUU PPILN yang masih pada pembahasan tingkat I.⁹

Menanggapi kasus eksekusi hukuman mati pada TKI Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim tahun 2015, Migrant CARE menggelar aksi protes dan mengutuk keras sikap pemerintah Arab Saudi dan meminta Indonesia agar mengusir dubes Arab

⁸ Migrant CARE : Segera Revisi UU TKI 2013 <http://www.antarakalbar.com/berita/309269/migrant-CARE-segera-revisi-uu-tki-2013> diakses pada Senin, 5/12/2016 jam 13.25 WIB

⁹ Monitoring Parlemen, Memastikan Revisi UU No 39/2004 Masuk Priorotas Prolegnas, Newsletter Migrant CARE edisi Juli-Desember 2014 halaman 14

Saudi untuk Indonesia sebagai bentuk protes atas keputusan Pemerintah Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati 2 TKI tersebut.¹⁰ Menurut pemberitaan beberapa media asing menyatakan bahwa eksekusi yang dilakukan merupakan eksekusi massal oleh pemerintah Arab Saudi terhadap puluhan orang asing yang dijatuhi pidana hukuman mati. Namun sayangnya eksekusi dua warga negara Indonesia tersebut menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI dilakukan tanpa notifikasi kepada perwakilan Indonesia di Arab Saudi.¹¹ Pihak Kemenlu segera mengkonfirmasi kepada Duta Besar Arab Saudi dan Arab Saudi melalui perwakilannya menyatakan bahwa selanjutnya pihak Arab Saudi akan mengkomunikasikan terlebih dahulu jika akan ada eksekusi serupa kepada pemerintah Indonesia atau perwakilannya, akan tetapi hanya selang satu hari, eksekusi tanpa pemberitahuan tersebut terulang. Sikap pemerintah Arab Saudi dalam eksekusi mati tanpa pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia tentu saja menyalahi hukum internasional yang tercantum dalam *Vienna Convention* dan tata krama dunia diplomasi.

Migrant CARE melalui Anies Hidayah menilai bahwa Indonesia sangatlah lemah dan tidak memiliki martabat di hadapan Arab Saudi. Anies Hidayah dalam orasinya “Segera usir Dubes Arab Saudi dari Indonesia secepatnya, karena menurunkan tingkat diplomasi dan mengganggu kerjasama bilateral jika seperti ini

¹⁰ 2TKI Dihukum Mati, Usir Dubes Arab. Liputan6.com edisi 17 April 2015
<http://news.liputan6.com/read/2215349/migrant-CARE-2-tki-dihukum-mati-usir-dubes-arab>

¹¹ Menyoal Hukuman Mati terhadap Buruh Migran <http://migrantCARE.net/menyoal-hukuman-mati-terhadap-buruh-migran/> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 13.35 WIB

terus. Berikan perlindungan buruh migran dan sekali lagi hentikan hukuman mati kepada TKI".¹²

Tidak hanya berhenti dengan aksi unjukrasa di depan kantor Dubes Arab Saudi, aksi yang diikuti sejumlah massa melanjutkan protesnya ke Istana Negara kepada Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak bisa menyelamatkan TKI yang terkena hukuman mati. Migrant CARE terus mendesak pemerintah agar ada tindakan diplomatik yang tegas kepada Arab Saudi supaya kegagalan dalam perlindungan TKI tidak berulang.¹³

Kasus Siti Zaenab dulu pernah dikawal oleh Migrant CARE pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan eksekusinya ditunda karena ada *high level diplomacy* yang dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya tidak dilanjutkan lagi oleh presiden selanjutnya.¹⁴ Siti Zaenab ditahan di penjara umum Madinah sejak Oktober 1999 hingga April 2015, keputusan eksekusi mati atas TKI Siti Zaenab dapat ditunda hingga ahli waris majikan akhil balig berkat lobby yang dilakukan oleh Gus Dur dengan Raja Arab.

Aksi unjuk rasa yang dilakukakan oleh Migrant CARE kepada Perwakilan Arab Saudi atas kasus TKI Siti Zaenab bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya

¹² TKI Dihukum Mati Lagi, Migrant CARE Demo Kedubes Arab Saudi <http://www.solidaritas.net/2015/04/tki-dihukum-mati-lagi-migrant-CARE-demo.html> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 14.40 WIB

¹³ TKI Dihukum Mati Lagi, Migrant CARE Demo Kedubes Arab Saudi <http://www.solidaritas.net/2015/04/tki-dihukum-mati-lagi-migrant-CARE-demo.html> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 14.40 WIB

¹⁴ Menyoal Hukuman Mati terhadap Buruh Migran <http://migrantCARE.net/menyoal-hukuman-mati-terhadap-buruh-migran/> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 13.35 WIB

tahun 2013 Migrant CARE bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Duta Besar Arab Saudi.¹⁵

Aksi ini dilakukan sebagai respon atas ratusan buruh migran Indonesia yang terancam deportasi. Aktivis yang memperjuangkan nasib buruh migran ini menganggap deportasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi merupakan hal yang buruk di dunia internasional sehingga keputusan deportasi bagi buruh migran merupakan keputusan yang sangat disayangkan.

Dalam aksi yang digelar, Direktur Migrant CARE Anis Hidayah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menyiapkan perlindungan selama razia dan deportasi berlangsung dan TKI tetap diperlakukan sebagaimana mestinya manusia. Migrant CARE juga menuntut pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur diplomasi dengan Arab Saudi agar bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan hukumnya. Sebab dalam pandangan Migrant CARE warga negara Arab yang menggunakan atau bertindak sebagai majikan yang mempekerjakan buruh migran tanpa dokumen tidak dikenai hukuman. Migrant CARE menyarankan agar Indonesia mengajak negara-negara pengirim tenaga kerja seperti India, Philipina, Bangladesh dan beberapa negara pemasok tenaga kerja lainnya untuk mendesak Arab Saudi mengakhiri *kaffala system* yang menyulitkan proses pembaruan dokumen bagi buruh migran yang tidak memiliki dokumen.¹⁶

¹⁵ Migrant CARE dan SBMI Demo Dubes Arab Saudi <http://sbmi.or.id/2013/11/migrant-CARE-sbmi-demo-di-dubes-arab-saudi/> diakses pada Senin, 05s/12/2016 jam 14.15 WIB

¹⁶ Ibid

Siti Zaenab dan Karni merupakan TKI kesekian yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, sebelumnya telah muncul kasus Yanti Iriyanti pada 2008 dan Ruyati tahun 2011 yang mana eksekusi mati mereka sama-sama dilakukan tanpa ada pemberitahuan ke pihak pemerintah Indonesia ataupun perwakilannya. Migrant CARE telah berulang kali meminta pemerintah Indonesia dan mendesak agar ada reformasi undang-undang perlindungan, revisi UU No.39/2004 yang berisi tentang penempatan dan perlindungan buruh migran seharusnya cepat diselesaikan sesuai dengan *International Convention on the Protection of All Rights of Migrant Workers and Their Families* yang telah diratifikasi Indonesia pada April 2012.¹⁷

Penyelesaian permasalahan kasus-kasus TKI di Arab Saudi memang telah melibatkan banyak aktor. Sejak kasus Siti Zaenab yang dimulai sejak tahun 1999 misalnya, peran serta LSM dan lembaga terkait juga turut andil dalam proses perlindungan TKI. Akan tetapi pemerintah adalah aktor yang memiliki legitimasi penuh dan otoritas dalam menentukan langkah-langkah atau upada dalam menyelamatkan para TKI di Arab Saudi. Jika dilihat sejak keberadaan Migrant CARE tahun 2004, tentu sudah banyak sekali contoh kasus TKI yang ditangani baik di Arab Saudi maupun di berbagai negara yang lain seperti Malaysia, Singapura dan Tiongkok. Migrant CARE selalu memantau perkembangan kasus-kasus TKI baik dari pra peradilan hingga kasus tersebut selesai. Migrant CARE juga tak jarang mendampingi proses kepulangan TKI yang bermasalah dari Arab Saudi ke tanah air untuk mencegah adanya tindak kriminal sesampainya di Bandara.

¹⁷ Opini Migrant CARE : Bermain dengan Nyawa edisi Juli 2016 <http://migrantCARE.net/bermain-dengan-nyawa/> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 21.28 WIB

Dalam menjalankan programnya selain menjalankan aksi dan mengawal berjalannya kebijakan-kebijakan pemerintah, Migrant CARE melakukan pendampingan pada TKI yang bermasalah di Arab Saudi. Alur dari pendampingan kasus yang dilakukan oleh Migrant CARE adalah sebagai berikut,

a. Penerimaan Pengaduan di Migrant CARE

Proses yang dilakukan dalam tahapan ini adalah pengadu mengadukan permasalahannya. Pengadu bisa korban langsung ataupun keluarga korban baik melalui alat komunikasi atau datang langsung ke kantor Migrant CARE. Kemudian Migrant CARE akan membuat kronologis kasus dan surat kuasa untuk diadukan ke BNP2TKI dan ke Kementerian Luar Negeri di bagian direktorat perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

b. Pendampingan Pengaduan ke BNP2TKI dan Kemenlu

Proses pengaduan ke BNP2TKI dilakukan dengan cara, pihak Migrant CARE bersama atau tanpa pihak korban maupun keluarga mendatangi BNP2TKI di bagian krisis ceter dan disana pihak Migrant CARE membuat aduan yang akan direspon oleh customer service. Hal serupa juga dilakukan di Kementerian Luar Negeri dan akan direspon oleh diplomat pada masing-masing negara perwakilannya.

c. Pengaduan Kasus ke Mabes Polri

Tidak semua kasus diarahkan ke Mabes Polri, namun ada beberapa kasus yang dirasa sangat perlu untuk dilaporkan ke pihak berwajib guna

mengusut kasus secara tuntas misalnya pada kasus pembunuhan atau membongkar sindikat perdagangan manusia yang terencana dengan rapi.

d. Follow up kasus

Pihak Migrant CARE selalu memantau perkembangan kasus yang sedang diproses

e. Mediasi dengan pihak PJTKI

Mediasi dengan PJTKI yang dimediasi oleh BNP1TKI. Pada tahapan ini mediasi diperbolehkan ada keluarga atau tidak ada keluarga korban yang bersangkutan sebab Migrant CARE telah memiliki surat kuasa.

f. Proses klaim asuransi

Di dalam konsorsium proteksi TKI mencakup program asuransi baik pra-masa-purna penempatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya.

g. Pemulangan korban

Migrant CARE berusaha melakukan pemulangan yang aman misalnya dengan menjemput di bandara atau pendampingan.

h. Penyediaan fasilitas shelter

Kunjungan atau pendekatan ke korban merupakan bagian dari rangkaian pendampingan bantuan hukum. Dalam proses ini dilakukan dengan mempersilahkan korban bertempat tinggal sementara di shelter selama kasus berjalan dan memberikan dukungan moral bagi korban.

Bukan sebatas bantuan hukum dan pendampingan pada kasus-kasus TKI bermasalah di Arab Saudi, Migrant CARE membuktikan langkah konkrit program kerjanya dengan membentuk desa peduli buruh migran sebagai salah satu upaya perlindungan buruh migran sebelum keberangkatan. Desa peduli buruh migran yang diinisiasi oleh Migrant CARE merupakan daerah-daerah yang banyak warganya yang bekerja sebagai buruh migran. Program ini dibuat karena tingkat desa merupakan tahap pertama yang membuka jalan ke pintu migrasi dengan memberikan surat keterangan kepada warganya yang akan berangkat ke luar negeri. Desa Peduli Buruh Migran atau disingkat dengan DESBUMI. Program ini juga merupakan kerjasama antara Migrant CARE dengan pemerintah tingkat desa.

Salah satu DESBUMI yang tengah dibangun adalah di desa Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.¹⁸ Juntinyuat dinilai sebagai kampung TKI yang tepat untuk membangun DESBUMI dilihat dari antusias ketika dilakukan pendataan oleh Migrant CARE. Menurut Kepala Desa Juntinyuat, Kuwu Warno memberikan keterangan bahwa permasalahan TKI di desanya belum memiliki wadah. Banyak kasus yang menimpa TKI dan belum ditangani secara optimal. Proses yang dilakukan seringkali tidak diselesaikan sampai tuntas oleh pihak-pihak yang justru berujung dengan mengeksploitasi TKI.

Program kerja yang dilaksanakan pada DESBUMI antara lain adalah layanan pusat informasi seputar migrasi. Layanan pengurusan dokumen yang akan menjadi data pokok dalam pembuatan paspor sehingga data-data yang dipalsukan dapat

¹⁸ Membangun Desa Peduli Buruh Migran di Indramayu. Kabar Migrant CARE edisi 19 Oktober 2016 <http://migrantCARE.net/membangun-desa-peduli-buruh-migran-di-indramayu/> diakses pada Senin 05/12/2016 jam 22.13 WIB

diminimalisir. DESBUMI juga mengadakan sosialisasi untuk mewujudkan tata migrasi yang aman untuk menghindari masalah-masalah yang kerap kali muncul karena kesalahan prosedural sejak awal keberangkatan. Pada desa-desa peduli buruh migran ini diatur dalam Peraturan Desa atau Perdes tentang perlindungan buruh migran yang mengacu pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan anggota keluarganya yang sudah diratifikasi kedalam UU No. 6 Tahun 2012.¹⁹

C. Kritik Migrant CARE terhadap Pemerintah Indonesia dalam Menangani Isu Buruh Migran

Pemberhentian pengiriman tenaga kerja di sektor informal seperti moratorium yang dilakukan oleh Indonesia ke Arab Saudi tidak bisa menjadi solusi yang efektif. Bekerja dan bermigrasi merupakan hak setiap orang, termasuk kemana tujuan dan siapa pelakunya. Yang perlu dilakukan atau yang menjadi tanggungjawab negara yaitu melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada sesuai yang telah tercantum dalam perundang-undangan Indonesia maupun ketetapan internasional.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan moratorium atau pemberhentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi. Pada kebijakan moratorium yang diberlakukan pada Agustus 2011, tidak ditetapkan sampai kapan pemberlakuan moratorium ke Arab Saudi. Kebijakan moratorium dinilai bukanlah langkah yang dapat menyelesaikan permasalahan TKI. Pemberlakuan kebijakan moratorium tersebut tentu tidak menyelesaikan permasalahan TKI begitu saja, dengan adanya moratorium justru banyak pihak-pihak yang terkena dampaknya. Pihak yang terkena

¹⁹Desa Peduli Buruh Migran <http://migrantCARE.net/desbumi/>

efek secara langsung adalah calon TKI yang gagal diberangkatkan, juga PJTKI yang harus menampung para calon TKI yang gagal berangkat. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan menyiapkan langkah apa yang akan diambil bila menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi, meskipun hanya sementara. Misalnya dengan mengalihkan pengiriman ke negara lain atau membuka usaha-usaha kreatif untuk menyerap tenaga kerja.

Migrant CARE menilai bahwa pemerintah masih setengah hati dalam mengambil kebijakan moratorium pada tahun 2011. Sebab masih banyak ditemui kasus-kasus TKI pada tahun setelah adanya moratorium yang mana setelah ditelusuri, TKI tersebut diberangkatkan pada saat setelah moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi diberlakukan. Tentu saja hal ini menyebabkan negara terlihat tidak memiliki komitmen dan konsistensi dalam kebijakan yang telah diambil. Terlebih lagi Migrant CARE sangat menyayangkan pengambilan langkah moratorium tersebut dirasa sangat terlambat sebab pemerintah Arab Saudi telah memberhentikan pemberian visa kepada buruh migran asal Indonesia.²⁰

Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak buruh migran, Migrant CARE turut mengkritisi perundang-undangan tentang perlindungan buruh migran di Indonesia. Draft rancangan undang-undang perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri versi pemerintah menurut Migrant CARE justru bersebrangan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebab draft tersebut justru berpihak pada peran swasta untuk proses perekrutan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Melalui analisis kebijakannya, Migrant CARE

²⁰ Moratorium Setengah Hati, Newsletter Migrant CARE edisi Juli – Agustus 2011 hal. 4

Wahyu Susilo memberikan keterangan tersebut. Pemerintah justru terlihat tidak berkomitmen untuk melindungi warga negaranya. Migrant CARE berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memakai UU No.6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Justru DPR yang memiliki inisiatif menggantikan UU No. 39 /2004 yang 80% isinya mengatur pelaksanaan penempatan tenaga kerja di tangan swasta.

Menurut Direktur Migrant CARE, setidaknya revisi UU No. 39 / 2004 mencantumkan 35 hak TKI dan keluarganya, sanksi pidana untuk swasta dan aparat negara yang mengabaikan perlindungan TKI dan desentralisasi pelayanan gratis bagi TKI.²¹ Sikap yang demikian memperlihatkan bahwa pemerintah belum benar-benar membangun sistem perlindungan dan penempatan TKI. Hal itu juga dapat dilihat dengan masih banyaknya pungli yang berjalan terkait dengan pelayanan serta administrasi TKI dan tidak ada tindakan yang tegas dari aparat pemerintah.

Pergantian Presiden dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo membawa harapan baru bagi isu buruh migran. Pemerintahan baru tersebut diharapkan dapat lebih tegas dan cekatan dalam menangani kasus-kasus yang menimpa buruh migran khususnya di Arab Saudi, dimana negara tersebut merupakan negara yang mendapatkan pasokan tenaga kerja migran dari Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Di masa awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Summit di Myanmar yang dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi tidak hanya bertemu dengan pemimpin negara-negara ASEAN

²¹ Draft Pemerintah Dinilai Langkah Mundur, regulasi Migrant CARE edisi 5 April 2013 <http://migrantCARE.net/draf-pemerintah-dinilai-langkah-mundur/> diakses pada Senin 5/12/2016 jam 22.43 WIB

melainkan juga dengan negara-negara lain seperti Korea Selatan, China, India dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Migrant CARE mendesak Presiden Joko Widodo agar mengagendakan perlindungan buruh migran menjadi prioritas isu yang harus dibicarakan dalam forum ASEAN Summit. Hal ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi perlindungan buruh migran Indonesia dengan meminta dukungan negara-negara lain untuk bekerjasama dalam mengatasi isu *migrant workers* yang saat ini telah menjadi isu global. Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi buruh migran agar tidak terpinggirkan menghadapi ASEAN Economic Community nantinya.²²

Permasalahan buruh migran Indonesia di Arab Saudi hingga saat ini belum juga menemukan solusi yang efektif. Moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi kembali diberlakukan pada Mei 2015. Hasil survey Migrant CARE bekerjasama dengan HIVOS menerangkan bahwa sepanjang Maret sampai September 2015 masih banyak TKI yang berangkat ke negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Pihak HIVOS menyatakan bahwa dengan adanya temuan hasil survey hampir 50% buruh migran yang diberangkatkan bukanlah buruh migran yang pernah berangkat, akan tetapi para calon TKI yang baru pertama kali berangkat. Pemberlakuan moratorium ini justru menimbulkan permasalahan yang jauh lebih kompleks. Sebab dokumen yang dibawa oleh TKI tentu bukan dokumen resmi. Banyak diantara mereka yang berangkat dengan alasan visa Umroh, visa kunjungan dan sebagainya. Tentu hal ini sangat merugikan TKI, karena dengan memberlakukan moratorium

²² Pernyataan Sikap Migrant CARE : Presiden Joko Widodo Harus Mengagendakan Perlindungan Buruh Migran di ASEAN Summit. Newsletter Migrant CARE edisi Januari-Juni 2015, hal. 16

maka pemerintah Indonesia dapat menyatakan jika TKI yang bersangkutan bukan tanggungjawab negara sebab diberangkatkan setelah moratorium diberlakukan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia membuka celah berlangsungnya perdagangan manusia.²³

Masih berhubungan dengan pengiriman TKI ke Arab Saudi pada masa pemberlakuan moratorium, pada akhir Oktober 2016, Migrant CARE melakukan audiensi dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk menyikapi hasil survey yang dilakukan oleh Migrant CARE. Dengan hasil survey yang menemukan masih banyak TKI yang diberangkatkan secara ilegal, menunjukkan bahwa pengawasan dari negara masih sangat longgar. Selain itu, Migrant CARE banyak mendapat laporan tentang keluhan keluarga TKI yang kehilangan kontak dengan keluarganya yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Pihak Kemenlu melalui Kepala Subdit, Ibu Gita menanggapi baik laporan dari Migrant CARE. Menurut Ibu Gita, permasalahan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) merupakan awal mula permasalahan migrasi. Seharusnya titik ini menjadi fokus utama kebijakan dalam negeri. Sebab jika permasalahan dalam negeri dapat diatasi maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di luar negeri. Dalam audiensi tersebut Kemenlu akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan terutama jalur laut dan darat untuk membahas tentang persoalan migrasi dan perdagangan manusia. Sebab migrasi yang dilakukan tidak hanya melalui jalur udara saja tetapi juga melewati pelabuhan-pelabuhan daerah.

²³ Ada Moratorium, Pengiriman TKI ke Timur Tengah Dilakukan dengan Modus Ini <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/10/155524026/Ada.Moratorium.Pengiriman.TKI.ke.Timteng.Dilakukan.dengan.Modus.Ini> diakses pada Jumat 9 Desember 2016 jam 02.06 WIB

Adanya kasus yang menimpa TKI yang dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi, Migrant CARE tidak tinggal diam. Selain menggelar aksi protes kepada pemerintah Indonesia dan Arab Saudi atas eksekusi dua TKI yakni Siti Zaenab dan Karni binti Medi Tarsim pada tahun 2015, Migrant CARE juga mengkritik pedas pemerintah Indonesia. Migrant Care meminta agar pemerintah Indonesia jangan berdiam diri atas kasus tersebut. Eksekusi mati dianggap sebagai kegagalan mutlak bagi Indonesia dalam upayanya melindungi warga negara di luar negeri. Peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan TKI yang dilakukan oleh Indonesia belum dilakukan secara efektif. Pemerintah Indonesia terlihat reaktif jika sudah ada kasus TKI yang telah dieksekusi mati, namun seharusnya Indonesia mencari informasi bagaimana perkembangan kasus warga negaranya yang terancam hukuman mati. Sehingga eksekusi tanpa pemberitahuan dapat dihindari. Sepantasnya pemerintah Indonesia menindak tegas sikap Arab Saudi dengan berkaca pada negara Brazil yang memulangkan Dubes RI saat warga negara Brazil di eksekusi mati oleh putusan hukum Indonesia pada Januari 2015.

Semakin menumpuknya kasus buruh migran Indonesia di Arab Saudi, seharusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti RUU PRT di dalam negeri dan meratifikasi konvensi ILO 189. Pengesahan RUU PRT ini dilakukan agar memperkuat diplomasi Indonesia dalam perlindungan TKI di luar negeri, sehingga upaya perlindungan tenaga kerja tidak hanya dilakukan di luar negeri saja tetapi juga perlindungan pekerja di dalam negeri. Jalur *high level diplomacy* yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebelumnya

setidaknya dapat menjadi contoh bagi Presiden selanjutnya untuk membuktikan bahwa negara memang serius dalam menangani kasus buruh migran.²⁴

Tahun 2016 tepatnya bulan Juni, tepat lima tahun Konvensi ILO No. 189 dikeluarkan yang memandatkan adanya perlindungan pekerja domestik dan standar Hak Asasi Manusia. Namun hingga hari diperingatinya International Day for Domestic Workers tanggal 16 Juni 2016, Indonesia belum juga meratifikasi konvensi ILO 189. Padahal ini merupakan langkah konkrit jika pemerintah memang berupaya untuk mewujudkan situasi kerja yang layak bagi warga negaranya.

D. Tantangan yang Harus Dihadapi dalam menyelesaikan Isu Buruh

Migran

Dalam menghadapi kasus, permasalahan atau isu buruh migran, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah pasti memiliki tantangan dan keterbatasan masing-masing. Dari segi pemerintah selain yang dijelaskan pada bab II bahwa dalam menangani kasus-kasus TKI di Arab Saudi, pemerintah Indonesia memiliki hambatan atau keterbatasan yang datang baik dari TKI, dari kebijakan dalam negeri ataupun hukum/ketetapan internasional yang mengatur interaksi antar negara.

Pergantian pemerintahan dari masa ke masa juga memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya saja transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo yang memiliki kebijakan dan strategi berbeda

²⁴ Ada Moratorium, Pengiriman TKI ke Timur Tengah Dilakukan dengan Modus Ini <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/10/155524026/Ada.Moratorium.Pengiriman.TKI.ke.Timteng.Dilakukan.dengan.Modus.Ini> diakses pada Jumat 9 Desember 2016 jam 02.06 WIB

dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia. Dalam waktu dua periode pemerintahan SBY, menurut catatan Migrant CARE pemerintahan SBY gagal meningkatkan kesejahteraan buruh migran. Analisis Kebijakan Migrant CARE, Wahyu Susilo menyatakan hal tersebut pada konferensi pers “Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBY” pada Desember 2014.

Kebijakan SBY berorientasi pada pengiriman TKI sebanyak-banyaknya dan mendapatkan devisa yang besar. TKI dianggap sebagai komoditas dan industri. Pada tahun 2013 setidaknya tercatat ada 398ribu kasus yang menimpa buruh migran Indonesia, dan terbanyak di Malaysia dan Arab Saudi. Tantangan yang berasal dari dalam negeri sendiri adalah kekuatan undang-undang No 39/2004 yang lemah dan tidak diimplementasikan secara tegas. Lebih ironis, justru negara lain lebih menaruh perhatian pada kasus-kasus yang menimpa buruh migran Indonesia. Misalnya Perancis yang mengecam eksekusi Ruyati dan memprotes Arab Saudi dalam pertemuan G20.²⁵ Hal ini justru membuat citra Indonesia menjadi negara yang tidak peduli akan isu Human Rights.

Selain itu, upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan HAM dan melindungi warga negaranya dari eksekusi mati pemerintah Arab Saudi juga bertolak belakang dengan konstitusi di Indonesia sendiri yang masih memberlakukan hukum pidana mati. Dilihat dari segi HAM, Indonesia berupaya membebaskan warga negaranya tetapi juga melakukan praktek yang sama. Persoalan ini menjadi tantangan yang dilematis bagi kebijakan pemerintah Indonesia.

²⁵ Nyawa Buruh Migran Paling Murah di Masa SBY
<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/12/16183461/Migrant.Care.Nyawa.Buruh.Migran.Paling.Murah.di.Masa.SBY> diakses pada Kamis 08 / 12 / 2016 jam 22.58 WIB

Persoalan-persoalan yang ditinggalkan setelah masa pemerintahan Presiden SBY tentu menyisakan beban dan tanggungjawab pada pemerintahan selanjutnya yakni Presiden Joko Widodo. Seperti menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran dan PRT migran seperti kekerasan, penganiayaan dan perdagangan manusia. Catatan Migrant Care setidaknya Presiden Joko Widodo memiliki tanggungan kurang lebih 261 orang yang terancam hukuman mati. Selain itu banyaknya buruh migran ilegal juga menjadi PR sendiri yang harus diselesaikan.

26

Dengan situasi tersebut, pemerintah dan lembaga non pemerintah sudah selayaknya bekerjasama dalam menangani hal tersebut. Sebab Migrant CARE mengambil perannya sebagai NGO yang tidak memiliki wewenang dan otoritas dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang dapat dilakukan sebagaimana negara.

²⁶ Siaran Pers Migrant CARE, Selamatkan Buruh Migran Indonesia dari Perbudakan Modern. Newsletter Migrant CARE edisi Juli-Desember 2014 halaman 19